

INVENTARISASI PENGUASAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS: KECAMATAN SUKAJAYA, KABUPATEN BOGOR)
(INVENTORY OF LAND TENURE, USE, AND UTILIZATION IN FOREST AREA (CASE STUDY: SUKAJAYA SUBDISTRICT, BOGOR REGENCY))

Robbi Adi Rizki, Achmad Ruchlihadiana T., Sri Wilujeng
Universitas Winaya Mukti, Jl. Pahlawan No. 69, Kota Bandung

Abstrak

Inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan menjadi langkah penting dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam yang ada. Inventarisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai status kepemilikan tanah, pola penggunaan lahan, serta jenis dan tingkat pemanfaatan yang ada dalam kawasan hutan. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan juga sangat penting, mereka memiliki pengetahuan tradisional tentang hutan dan sumber daya alamnya yang dapat digunakan untuk mendukung upaya konservasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah di kawasan hutan sangat beragam, termasuk hak-hak tradisional masyarakat adat, permukiman, lahan garapan, sarana prasana dan sarana keagamaan. Pemanfaatan tanah mencakup kegiatan pertanian, dan perkebunan. Inventarisasi ini memberikan informasi penting bagi perencanaan pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berimbang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Hasil inventarisasi lahan menunjukkan bahwa ada 1.295 lahan yang dapat diinventarisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021. Peraturan ini berkaitan dengan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara. Dari 1.295 lahan yang diinventarisasi, terdapat berbagai jenis penggunaan lahan. Ini mencakup 103 lahan garap, 27 sarana/prasarana, 1.148 permukiman, dan 17 lahan sosial keagamaan. Total luas lahan di dalam kawasan hutan Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor adalah 171,02 Ha.

Kata kunci: Bogor, inventarisasi lahan, kawasan hutan

Abstract

The inventory of land ownership, use, and utilization in forest areas is an important step in managing and conserving existing natural resources. This inventory aims to collect accurate and comprehensive data and information about land ownership status, land use patterns, and the types and levels of utilization in forest areas. In addition, the participation of local communities in forest management is also very important, they have traditional knowledge about forests and their natural resources that can be used to support conservation efforts. This research shows that land ownership in forest areas is very diverse, including the traditional rights of indigenous peoples, settlements, cultivated land, infrastructure and religious facilities. Land use includes agricultural

activities, and plantations. This inventory provides important information for planning sustainable forest area management. Therefore, a balanced approach is needed to maintain the sustainability of natural resources and community welfare. The results of the land inventory show that there are 1.295 lands that can be inventoried in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2021. This regulation relates to the settlement of land control in the State Forest Area. Of the 1.295 lands inventoried, there are various types of land use. This includes 103 cultivated lands, 27 facilities/infrastructures, 1.148 settlements, and 17 social-religious lands. The total area of land within the Sukajaya Subdistrict forest area, Bogor Regency is 171,02 Ha.

Keywords: Bogor, land inventory, forest area

1. PENDAHULUAN

Kawasan hutan merupakan aset berharga bagi kehidupan manusia dan ekosistem global. Hutan menyediakan berbagai manfaat vital, termasuk sebagai sumber keanekaragaman hayati, tempat penyimpanan karbon, pengatur iklim, serta penyedia air bersih dan sumber bahan baku. Namun, akhir-akhir ini, kawasan hutan di seluruh dunia menghadapi berbagai tantangan dan tekanan dari perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di banyak wilayah, terutama di negara-negara berkembang, pertumbuhan populasi dan kebutuhan akan lahan untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, dan industri telah menyebabkan penebangan hutan dan konversi lahan hutan menjadi penggunaan lainnya. Akibatnya, keberlanjutan kawasan hutan menjadi terancam, serta munculnya kerugian lingkungan dan sosial yang serius.

Dalam konteks ini, inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan menjadi langkah penting dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam yang ada. Inventarisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai status kepemilikan tanah, pola penggunaan lahan, serta jenis dan tingkat pemanfaatan yang ada dalam kawasan hutan. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan juga sangat penting. Mereka memiliki pengetahuan tradisional tentang hutan dan sumber daya alamnya yang dapat digunakan untuk mendukung upaya konservasi. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam pengelolaan hutan sangat diperlukan.

Secara keseluruhan, perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Dengan upaya bersama, dapat dipastikan bahwa hutan akan tetap lestari untuk generasi mendatang. Inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan, tujuannya sebagai berikut:

1. Pemahaman yang lebih baik tentang hutan,
2. Identifikasi pemilik tanah,
3. Pemantauan penggunaan lahan,
4. Pengelolaan sumber daya alam,
5. Perlindungan lingkungan.


Secara keseluruhan, inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan adalah suatu langkah penting dalam upaya untuk melestarikan hutan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Terdiri dari terdiri dari langkah-langkah sistematis pelaksanaan pekerjaan, yang didalamnya akan termuat teknik pelaksanaan masing-masing kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan. Metodologi pekerjaan yang sistematis mampu mengarahkan proses pekerjaan secara efektif, melaksanakan semua lingkup pekerjaan dan menghasilkan rekomendasi sesuai maksud, tujuan, dan sasaran pelaksanaan pekerjaan ini. Adapun beberapa metode yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini terdiri dari, Metode Pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dilaksanakan dalam kegiatan ini dapat dilihat dari diagram pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tahap Pengolahan Data

Tahap pengolahan data inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan merupakan langkah yang sangat penting setelah data berhasil dikumpulkan. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan yang rumit dan detail, termasuk analisis data, pemrosesan data, dan penyajian data. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menghasilkan informasi yang relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Analisis data melibatkan pengecekan dan penilaian data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, data dianalisis untuk mengetahui pola, tren, dan hubungan antara berbagai variabel. Analisis ini sangat penting untuk memahami kondisi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. Setelah analisis selesai, data kemudian diproses. Pemrosesan data melibatkan pengubahan data mentah menjadi format yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Proses ini dapat melibatkan pengkodean data, pengelompokan data, dan perhitungan statistik.

Setelah data diproses, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data melibatkan pembuatan laporan atau presentasi yang mencakup hasil analisis dan pemrosesan data. Laporan atau presentasi ini kemudian dapat digunakan oleh para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang tepat tentang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. Secara keseluruhan, tahap pengolahan data inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan adalah proses yang rumit tetapi sangat penting. Proses ini memastikan bahwa informasi yang relevan dapat diperoleh dari data yang dikumpulkan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif.

Pengumpulan berkas nominatif merupakan salah satu syarat agar lahan tersebut didata objeknya. Pengumpulan berkas nominatif ini berguna untuk mengetahui identifikasi klasifikasi lahan tersebut, karena didalam berkas tersebut tercantum nama pengelola lahan, klasifikasi kegunaan lahan, tahun garapan lahan, serta luasan lahan tersebut. **Tabel 1** adalah hasil dari pengumpulan berkas nominatif yang telah dilakukan di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Proses ini merupakan bagian penting dalam rangkaian kegiatan administrasi. Informasi yang terkandung dalam berkas-berkas ini akan sangat berguna untuk berbagai keperluan, termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

Tabel 1. Berkas Terkumpul

Nama Desa	Nama Kampung	Jumlah Berkas
Pasirmadang	Anyar	127
	Cikeusal	30
	Hegarmanah	5
Cileuksa	Cijairin	46
	Cikari	101
	Cipadu	160
	Cipandawa	185
	Cipugur	38
	Ciparengpeng	162
	Cisusuh	38
	Sukamulih	113
Sukamulih	Maniis	113
	Lebaklame	75
	Bojong	59
Cisarua	Cisalak	113
	Lebaksanab	59
	Leuwimajang	75

Hasil dari pengumpulan berkas nominatif di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor ini adalah 1.386 berkas nominatif. Yang dimana berkas ini merupakan salah satu syarat agar lahan tersebut didata, perlu diketahui kembali bahwa semua berkas yang telah didata bukanlah hasil akhir dari lahan yang akan didelinasi. Akan ada pengecekan kembali berkas ketika pada saat penggambaran pada peta agar berkas yang telah dikumpulkan dan lahan yang digambar pada peta terjadi kepaduan data.

Setelah data pengumpulan berkas nominatif terkumpul. Data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pemanfaatan tanah tersebut, ada 4 jenis pemanfaatan tanah yaitu lahan garap (1), permukiman (2), sarana prasarana (3), dan sarana keagamaan (4). **Tabel 2** merupakan hasil klasifikasi lahan di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

Tabel 2. Klasifikasi Lahan

Nama Desa	Nama Kampung	Jenis Pemanfaatan Lahan			
		1	2	3	4
Pasirmadang	Anyar	3	3	121	
	Cikeusal	2		28	
	Hegarmanah	1	1	2	1
Cileuksa	Cijairin		1	43	2
	Cikari	1	3	95	2
	Cipadu	6	1	149	4
	Cipandawa	1	1	181	2
	Cipugur	2		34	2
	Ciparengpeng	10	7	140	5
	Cisusuh	3	1	33	1
Sukamulih	Maniis	5			2
	Lebaklame	69	1	5	
	Bojong	59			
Cisarua	Cisalak	1	1	110	1
	Lebaksanab	5	2	68	
	Leuwimajang	2		56	1

Berdasarkan tabel klasifikasi di atas terdapat 170 berkas tanah garapan, 22 berkas sarana/prasarana, 1171 berkas permukiman, dan 23 berkas sarana sosial keagamaan yang berada dalam kawasan hutan. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran yang kaya tentang bagaimana kawasan hutan digunakan dan dikelola oleh masyarakat dan informasi ini sangat penting untuk merencanakan strategi pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan menyampaikan tujuan tentang proses yang dilakukan untuk inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan Kabupaten Bogor. Data yang didapatkan adalah berkas nominatif. Kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui banyak serta luas lahan yang digarap oleh masyarakat.

Hasil Perhitungan Lahan

Sesuai dengan hasil inventarisasi lahan yang telah diidentifikasi keadaannya di lapangan. Terdapat 1.295 lahan yang dapat diinventarisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara. Berikut rincian keberadaan lahan yang telah diinventarisasi.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Lahan

Nama Desa	Nama Kampung	Jumlah Berkas
Pasirmadang	Anyar	113
	Cikeusal	53
	Hegarmanah	-
Cileuksa	Cijairin	46
	Cikari	101
	Cipadu	160
	Cipandawa	224
	Cipugur	38
	Ciparengpeng	162
	Cisusuh	38
Sukamulih	Maniis	29
	Lebaklame	32
	Bojong	32
Cisarua	Cisalak	113
	Lebaksanab	59
	Leuwimajang	75

Dapat dilihat hasil di atas tersebut merupakan data valid yang dapat diinventarisasi. Sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang Penyelenggaraan Kehutanan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara.

Hasil Perhitungan Klasifikasi Lahan

Sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara terdapat 6 jenis klasifikasi, yaitu: permukiman, sarana/prasana, sarana sosial keagamaan, tanah bersertifikat, tanah milik adat/girik, tanah yang digarap masyarakat bertahun – tahun. Akan tetapi pada penelitian ini saya fokus terhadap 4 jenis klasifikasi yaitu, lahan garap (1), permukiman (2), sarana prasarana (3), dan sarana keagamaan (4). Berikut klasifikasi lahan yang telah diinventarisasi.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Klasifikasi Lahan

Nama Desa	Nama Kampung	Jenis Pemanfaatan Lahan			
		1	2	3	4
Pasirmadang	Anyar	3	3	127	
	Cikeusal	3		49	1

Nama Desa	Nama Kampung	Jenis Pemanfaatan Lahan			
		1	2	3	4
	Hegarmanah	-	-	-	-
Cileuksa	Cijairin		2	44	
	Cikari	5	3	93	
	Cipadu	6	3	148	3
	Cipandawa		8	174	2
	Cipugur	3		35	
	Ciparengpeng	12	4	141	5
	Cisusuh	3		35	
Sukamulih	Maniis	2	1	25	1
	Lebaklame	26	1	5	
	Bojong	32			
Cisarua	Cisalak		1	111	1
	Lebaksanab	5	1	68	1
	Leuwimajang	2		56	1

Dari 1,295 lahan yang diinventarisasi terdapat 103 lahan garap, 27 sarana/prasarana, 1,148 permukiman, 17 sosial keagamaan. Penginventarisasian lahan ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Ini juga membantu dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara.

Hasil Perhitungan Luas Lahan Memasuki Hutan

Dari hasil proses deliniasi, dapat diketahui luasan setiap lahan yang berada di dalam kawasan hutan. Informasi ini sangat penting karena dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan secara efektif. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa penggunaan lahan di dalam kawasan hutan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem hutan.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Luas Lahan

Nama Desa	Nama Kampung	Luas dalam Kawasan Hutan
Pasirmadang	Anyar	2,124 Ha
	Cikeusal	1,493 Ha
	Hegarmanah	0,678 Ha
Cileuksa	Cijairin	2,214 Ha
	Cikari	6,896 Ha
	Cipadu	3,185 Ha
	Cipandawa	1,696 Ha
	Cipugur	4,191 Ha
	Ciparengpeng	0,711 Ha
	Cisusuh	1,955 Ha
	Maniis	13,801 Ha
Sukamulih	Lebaklame	129,620 Ha
	Bojong	1,508 Ha

Nama Desa	Nama Kampung	Luas dalam Kawasan Hutan
Cisarua	Cisalak	1,052 Ha
	Lebaksanab	1,267 Ha
	Leuwimajang	2,124 Ha

Sesuai dengan tabel diatas, total lahan yang berada di dalam kawasan hutan Kecamatan Sukajaya Kabupten Bogor adalah 172,39 Ha. Bila mengacu pada luas kawasan hutan berdasarkan kesatuan pengelolaan hutan Jawa Barat khususnya di Bogor, pada tahun 2021 kawasan hutan Bogor adalah 49.337,06 Ha. Jadi persentase lahan dalam kawasan hutan yang berada di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor adalah 0,35% dari total keseluruhan kawasan hutan Bogor.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sesuai dengan hasil inventarisasi lahan yang telah diidentifikasi keadaannya di lapangan, terdapat 1.295 lahan yang dapat diinventarisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara..
- b. Dari 1.295 lahan yang diinventarisasi terdapat 103 lahan garap, 27 sarana/prasarana, 1.148 permukiman, 17 sosial keagamaan dan juga suhu yang setiap bulannya berbeda.
- c. Total luas lahan yang berada di dalam kawasan hutan Kecamatan Sukajaya Kabupten Bogor adalah 171,02 Ha, bila mengacu pada luas kawasan hutan berdasarkan kesatuan pengelolaan hutan Jawa Barat khususnya di Bogor, pada tahun 2021 kawasan hutan Bogor adalah 149337,06 Ha, jadi persentase lahan dalam kawasan hutan yang berada di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor adalah 0,35% dari total keseluruhan kawasan hutan Bogor

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis bagi penelitian selanjutnya yaitu:

- a. Perlu dilakukan kegiatan lebih lanjut oleh pemerintah setempat karena. Informasi ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pertanahan di kawasan hutan tersebut.
- b. Perusahaan alangkah baiknya berkonsolidasi dengan jelas dengan pemerintah setempat agar tidak ada miskomunikasi antara pemerintah desa setempat, warga, dan pekerja lapangan.
- c. Masyarakat harus memahami hukum dan regulasi terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, khususnya yang berada dalam kawasan hutan. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- AC, Maurinus Roy; Rusdiana, Omo; Ichwandi, Iin. Dinamika perubahan dan kebijakan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. *Journal of Environmental Engineering and Waste Management*, 2017, 2.2: 60-68.
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan. 2021. *Kawasan Hutan Kabupaten Bogor*
- Dananik, D. R. (2020). *Percepatan Validasi (Buku Tanah, Surat Ukur, Persil) Dan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pertanahan Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Kelurahan Sidomukti Dan Kelurahan Sidodadi)*.
- Deris Teguh Gumilar. (2018). *Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Dalam Rangka Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (Desa Tigas Berkat dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat)*
- Handono, A. B., Suhattanto, M. A., & Nugroho, A. (2020). *Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar*. *Jurnal Tunas Agraria* , 120-131.
- Khairul Zikri. (2020). *Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Nagari Batu Hampa, Kecamatan Koto XI Tarusan*.
- Mujiati, 2015. *Peta P4T Hasil Pemetaan Partisipatif sebagai Instrumen Identifikasi Tanah Absentee'*, *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, edisi i, no. 1, hlm. 59-68.
- Pemerintah Indonesia. 2004 . *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Lahan*
- Pemerintah Indonesia. 1960. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*
- Pemerintah Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan*
- Pertiwi Liliyani, Tanjung Nugroho, Dwi Wulan Titik Andari, (2020). *Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif di Kabupaten Madiun*
- Pratama, R. A., & Santoso, K. B. (2021). *Peningkatan Kualitas Data Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Studi Kasus Kelurahan Komet Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*. *Prosiding FIT ISI* , 276-282.